



Kebijakan

Kebijakan



Visi:

- Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Misi:

- Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah, dan lain-lain.
- Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota dan ketersediaan pelayanan kesehatan yang gratis sampai rawat inap dan pendidikan yang berkualitas secara gratis selama 12 tahun untuk warga Jakarta.
- Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota.
- Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.

Kebijakan

Misi	Strategi	Arah Kebijakan (tahun)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi, kelistrikan dan energi untuk menunjang kegiatan ekonomi kota	Melakukan peningkatan daya saing daerah dan daya tarik investasi melalui penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi, kelistrikan dan energi yang memadai. Strategi operasional meliputi: i) Pengembangan sistem dan jaringan telekomunikasi pada kantor pemerintahan, pusat pelayanan publik dan tempat umum, ii) Peningkatan pasokan suplai listrik dan iii) Pengelolaan energi ramah lingkungan dan suplai bahan bakar minyak dan gas yang efektif dan efisien	✓	✓	✓		
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Melakukan peningkatan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan dan adanya mekanisme kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Strategi operasional dilakukan melalui: i) Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dan ii) Pengembangan mekanisme pengaduan berbasis sistem informasi yang real-time.	✓	✓	✓		
3. Peningkatan pelayanan publik	Melakukan peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik melalui perbaikan di segala lini. Strategi operasionalnya dilakukan melalui: i) Penataan dan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik yang lebih baik (cepat dan berkualitas), ii) Peningkatan kapasitas aparatur sebagai garda terdepan pelayanan, iii) Pengembangan sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik, dan iv) Penyelenggaraan Program Teknis urusan pemerintahan wajib dan pilihan.	✓	✓	✓	✓	✓

Kebijakan

Strategi	Arah Kebijakan
1. Tersedianya fasilitas internet secara merata di ruang publik dengan pengembangan sistem dan jaringan telekomunikasi pada kantor pemerintahan, pusat pelayanan publik, dan tempat umum	Urusan Penataan Ruang, Urusan Komunikasi dan Informatika dan Urusan Pekerjaan Umum: Mengintegrasikan jaringan serat optik dengan utilitas lain dan penyediaan fasilitas jaringan wifi di tempat-tempat umum dan di kantor-kantor pemerintahan, serta penataan dan pengelolaan Data Center dan Disaster Recovery Center (DRC)
2. Pengembangan Sistem Informasi Spasial	Urusan Penataan Ruang: menerapkan Sistem Informasi Spasial berbasis Web
3. Penataan Sistem Perparkiran	Urusan Perhubungan: Mengembangkan Sistem Perparkiran yang tertib dan aman, dengan kapasitas pelayanan memadai melalui pengembangan sistem parkir online
4. Pengembangan kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif	<ol style="list-style-type: none">1. Urusan Otonomi Daerah: Melaksanakan penguatan kelembagaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)2. Urusan Otonomi Daerah: Melaksanakan Pemantauan langsung melalui CCTV di semua lokasi pelayanan publik dan kantor-kantor pemerintahan3. Urusan Otonomi Daerah: Menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien

Kebijakan

Strategi	Arah Kebijakan
5. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	1. Urusan Otonomi Daerah: mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pembangunan melalui pengembangan sistem informasi perencanaan yang terintegrasi dengan sistem
	2. Urusan Otonomi Daerah: Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan dan pemungutan pajak daerah melalui penerapan online sistem pajak daerah
6. Meningkatnya pelayanan pajak dan pelayanan perizinan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi. Strateginya dengan pengembangan sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik	1. Urusan Penanaman Modal: Membangun jaringan komunikasi perizinan investasi secara online
	2. Urusan Otonomi Daerah: Menyederhanakan jalur birokrasi perizinan dengan meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
	3. Urusan Otonomi Daerah: Menerapkan sistem informasi pelayanan publik
7. Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan. Strateginya dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta pengembangan mekanisme pengaduan berbasis sistem informasi yang real-time	1. Urusan Otonomi Daerah: Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan antara lain melalui proses musrenbang dan pelaksanaan rembuk warga
	2. Urusan Otonomi Daerah: Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat
	3. Urusan Otonomi Daerah: penyediaan saluran pengaduan melalui berbagai alat dan media
	4. Urusan Otonomi Daerah: Menyediakan kemudahan akses informasi kepada masyarakat

Kebijakan

Pedoman dan Peraturan (1 of 2)

Umum

- Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemprov. DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI
- Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering
- Pemerintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Tata Kelola TIK

- Keputusan Gubernur Nomor 2001 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi (Information Technology Steering Committee) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2007 tentang RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) DKI Jakarta Tahun 2008 mengenai dedicated program pelaksanaan e-Procurement
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 tahun 2008 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK)
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 – 2017
- Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan
- Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Prinsip Kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Pergub No. 39 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
- Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Kesepakatan Bersama antara Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tentang Kerja Sama Dalam Pengelolaan Informasi Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Secara Elektronik Melalui Sistem LAPOR! Nomor MoU-01 UKP-PPP/04/2013 dan Nomor 4 Tahun 2013
- Perjanjian Kerjasama Antara Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tentang Kerjasama dalam Pengelolaan Informasi Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Secara Elektronik Melalui Sistem LAPOR! Nomor PKS-01/UKP-PPP/08/2013 dan Nomor 36 Tahun 2013

Kebijakan

Pedoman dan Peraturan (2 of 2)

E-Birokrasi

- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 tahun 2008 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK)
- Surat Edaran Sekda Pemprov. DKI Jakarta Nomor 16/SE/2011 tentang wajib e- Procurement sistem nasional
- Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pelayanan Elektronik Akta (e-Akta) pada Fasilitas Kesehatan Masyarakat
- Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
- Peraturan Gubernur Nomor 224 Tahun 2012 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui Online System
- Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2013 tentang Percepatan Penerapan Electronic Road Pricing (ERP)
- Instruksi Gubernur Nomor 92 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Online
- Pergub 142 Tahun 2013 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
- Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Perangkat Lunak Dan Perangkat Keras Berlisensi

Juklak/Juknis/SOP

- Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan (juklak) pengadaan barang dan jasa secara e-Procurement
- SOP Operasional Data Entry
- SOP Prosedur Pengumpulan Data
- SOP SMS Center
- SOP Analisa data dan Informasi
- SOP Desain Web
- SOP Desain Banner
- SOP Alih Bahasa
- SOP Pembangunan Aplikasi Web
- SOP Gangguan TIK